



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.B/2023/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALDI KURNIAWAN BIN LEDI APRIANSYAH (ALM);**
2. Tempat lahir : Gunung Raja;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 20 April 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gelugur RT.000/RW.000 Desa Payah
Tampah Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh
Tamiang Provinsi Aceh(sesuai KTP)/Galang Batang
Kabupaten Bintan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 November 2022;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 30/Pid.B/2023/PN Tpg tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2023/PN Tpg tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah tindak pidana "penadahan" yang melanggar Pasal 480 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna biru dengan nomor polisi BP 5287 WL;Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi SUTINO;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan yang disampaikan secara lisan pada sidang tanggal 1 Maret 2023 pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan keringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Aldi Kurniawan Bin Ledi Apriansyah (ALM) pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November tahun 2022 bertempat di rumah Saksi Sutino di Kampung Sidomulyo RT.002/RW.012 Kelurahan Batu IX

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sekira pukul 12.00 wib, Terdakwa yang bekerja di kebun saksi SUTINO yang berada di KM.18 Bintang meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna biru dengan Nomor Polisi BP 5287 WL milik saksi SUTINO dengan alasan untuk mengantar saksi NURLAYLA ke Kijang dengan mengatakan *"pakde saya mau pinjam motor untuk ngantar pacar saya ke Kijang, kalau pacar saya dikebun saya tidak fokus kerja dikebun"* lalu saksi SUTINO menjawab *"jangan lama-lama"* karena saksi SUTINO mengizinkan Terdakwa untuk memakai motornya, kemudian Terdakwa mengantarkan saksi SUTINO kerumahnya di Kampung Sidomulyo RT.002/RW.012 Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang. Sesampainya di rumah, saksi SUTINO mengatakan *"jangan lama-lama, jam 3 jemput saya"* lalu Terdakwa menjawab *"iya pakde"* kemudian sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa pergi dari rumah saksi SUTINO dengan membawa sepeda motor tersebut. Saat sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, timbul niat Terdakwa untuk memiliki sepeda motor milik saksi SUTINO. Selanjutnya Terdakwa menjemput saksi NURLAYLA di kebun saksi SUTINO lalu pergi menuju Kota Batam melalui Pelabuhan Roro di Tanjung Uban bersama dengan saksi NURLAYLA. Bahwa selang 3 (tiga) hari kemudian saat Terdakwa berada di Kota Batam, Terdakwa merubah warna sepeda motor yang sebelumnya bewarna biru menjadi warna merah dengan menggunakan cat pilok dan merubah Nomor Polisi yang sebelumnya BP 5237 WI menjadi BP 5287 WL. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sehari-hari tanpa seijin pemiliknya yakni saksi SUTINO. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi SUTINO mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sutino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan mengerti sebabnya saksi diperiksa dan dimintakan keterangan pada persidangan yaitu sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penggelapan;
- Bahwa tindak pidana penggelapan yang saksi maksud tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib di rumah saksi di Kampung Sidomulyo Rt 002 / Rw 012 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang;
- Bahwa benar yang menjadi korban penggelapan yang saksi maksud adalah saksi sendiri dan yang melakukan penggelapan terhadap saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja di kebun saksi di Km 18 Bintan namun saksi tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Terdakwa;
- Bahwa barang milik saksi yang telah di gelapkan oleh Terdakwa adalah 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah dengan nomor polisi BP 5237 WI dengan nomor rangka: MH35D9206DJ877959 dan nomor mesin: 5D91877898 atas nama SUTINO (saksi sendiri);
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah milik saksi dengan cara Terdakwa meminjam 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah milik saksi namun Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah dengan nomor polisi BP 5237 WI milik saksi yang akan dipinjam oleh Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib di rumah saksi di Kampung Sidomulyo Rt 002 / Rw 012 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah dengan nomor polisi BP 5237 WI milik saksi, Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk mengantar pacar Terdakwa ke kijang;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah dengan nomor polisi BP 5237 WI milik saksi kepada Terdakwa saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor yang Terdakwa pinjam tersebut pada sore hari karena sepeda motor tersebut saksi gunakan untuk pergi ke kebun;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada mengantarkan pacar Terdakwa ke kijang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah dengan nomor polisi BP 5237 WI milik saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 12.00 Wib pekerja kebun saksi yang bernama ALDI sedang bekerja di kebun saksi dilokasi KM. 18 Bintan. Kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah dengan nomor polisi BP 5237 WI milik saksi dengan berkata "Pak de saya mau pinjam motor untuk ngantar pacar saya ke kijang. kalau pacar saya dikebun saya tidak fokus kerja dikebun" dan saksi menjawab "jangan lama lama" dan di jawab oleh Terdakwa "Iya pak de". Kemudian Terdakwa mengantarkan saksi kerumah saksi di Kampung Sidomulyo Rt 002 / Rw 012 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang dan setelah sampai dirumah saksi berkata kepada Terdakwa "jangan lama-lama jam 3 jemput saksi" dan Terdakwa menjawab "Iya pak de". Sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa pergi dari rumah saksi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah dengan nomor polisi BP 5237 WI milik saksi. Setelah pukul 15.00 Wib Terdakwa belum datang juga kerumah saksi untuk mengembalikan sepeda motor saksi tersebut. Kemudian saksi mencoba menelepon Terdakwa namun nomor Terdakwa tidak aktif lagi. Setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjungpinang Timur;
- Bahwa Terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna biru dengan nomor polisi BP 5287 WL, nomor rangka: MH35D9206DJ877959 dan nomor mesin: 5D91877898 yang diperlihatkan kepada saksi sebelumnya saksi tidak menganalnya karena sepeda motor milik saksi adalah 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah dengan nomor polisi BP 5237 WI. Namun dari nomor rangka dan nomor mesin 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna biru dengan nomor polisi BP 5287 WL tersebut dan dari ban sepeda motor tersebut, saksi baru mengetahuinya bahwa sepeda motor

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik saksi yang telah di gelapkan oleh Terdakwa hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Kampung Sidomulyo Km 13 Rt 002 / Rw 012 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang;

- Bahwa terhadap seorang laki-laki bernama ALDI yang dipertemukan kepada saksi benar saksi mengenalinya bahwa seorang laki-laki bernama ALDI tersebutlah yang telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah dengan nomor polisi BP 5237 WI milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Yudi Yulianti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan mengerti sebabnya saksi diperiksa dan dimintakan keterangan pada persidangan yaitu sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penggelapan;
- Bahwa tindak pidana penggelapan yang saksi maksud tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Kampung Sidomulyo Km 13 Rt 002 / Rw 012 Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan yang saksi maksud adalah suami saksi yang bernama SUTINO dan yang melakukan penggelapan terhadap saksi SUTINO adalah seorang laki-laki yang bernama ALDI;
- Bahwa saksi kenal dengan seorang laki-laki yang bernama ALDI tersebut yang mana Terdakwa bekerja sebagai pegawai di kebun milik suami saksi yang bernama saksi SUTINO di Km 18 Bintang namun saksi tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Terdakwa;
- Bahwa adapun jenis barang milik saksi SUTINO yang di gelapkan oleh Terdakwa yaitu berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah dengan nomor polisi BP 5237 WI dengan nomor rangka: MH35D9206DJ877959 dan nomor mesin: 5D91877898 atas nama SUTINO;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah milik suami saksi yaitu

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Terdakwa meminjam sepeda motor milik suami saksi tersebut dengan maksud untuk mengantar istrinya ke kijing. Namun sampai saat ini Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor saksi tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah motor milik saksi SUTINO tersebut yaitu setelah saksi SUTINO memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor namun hingga keesokan harinya Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik saksi SUTINO tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 01 November 2022 sekira pukul 14.00 Wib saksi pulang ke rumah setelah saksi mengajar. Setibanya saksi di rumah saksi melihat saksi SUTINO ada di rumah namun 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah milik saksi SUTINO tidak ada di rumah. Kemudian saksi menanyakan kepada saksi SUTINO "dimana motor pak?" dan saksi SUTINO menjawab "dipinjam ALDI untu mengantar pacar ALDI ke kijing". Setelah saksi dan saksi SUTINO menunggu Terdakwa sampai pukul 15.00 Wib namun Terdakwa tidak juga datang untuk mengembalikan sepeda motor saksi. Kemudian saksi SUTINO mencoba menelepon Terdakwa namun nomor Terdakwa tidak aktif lagi. Sampai keesokan hari nya Terdakwa tidak juga datang ke rumah saksi untuk mengembalikan sepeda motor saksi SUTINO;
- Bahwa yang mengetahui terjadinya penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah milik saksi SUTINO yang dilakukan Terdakwa tersebut hanya suami saksi yaitu saksi SUTINO dan saksi sendiri;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi SUTINO akibat dari Terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah milik saksi SUTINO adalah sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna biru dengan nomor polisi BP 5287 WL, nomor rangka: MH35D9206DJ877959 dan nomor mesin: 5D91877898 yang diperlihatkan kepada saksi sebelumnya saksi tidak menganalnya karena sepeda motor milik saksi SUTINO adalah 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah dengan nomor polisi BP 5237 WI namun dari nomor rangka dan nomor mesin 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RR warna biru dengan nomor polisi BP 5287 WL tersebut, saksi baru mengetahuinya bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi SUTINO yang telah di gelapkan oleh Terdakwa hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Kampung Sidomulyo Km 13 Rt 002 / Rw 012 Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang;

- Bahwa terhadap seorang laki laki yang bernama Terdakwa yang dipertemukan kepada saksi benar saksi masih mengenalinya, karena Terdakwa tersebut adalah pegawai/pekerja saksi SUTINO yang bekerja di kebun KM. 18 Kab. Bintan yang telah melakukan penggelapan terhadap 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah dengan nomor polisi BP 5237 WI milik saksi SUTINO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Yudi Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan mengerti sebabnya saksi diperiksa dan dimintakan keterangan pada persidangan yaitu sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penggelapan;
- Bahwa saksi tahu dan mengerti sebabnya saksi diperiksa sekarang ini, yaitu sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama ALDI KURNIAWAN;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap laki laki yang mengaku bernama ALDI KURNIAWAN ada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 16.25 wib di Batam;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Terdakwa ALDI KURNIAWAN;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disebabkan Terdakwa diduga melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan tersebut berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP / B / 37 / XI / 2022 / SPKT / POLSEK TANJUNGPINANG TIMUR /POLRES TANJUNGPINANG/ POLDA KEPULAUAN RIAU, tanggal 16 November 2022 yang dilaporkan saksi SUTINO ke Polsek Tanjungpinang Timur pada hari Rabu Tanggal 16 November 2022. kemudian saksi mengintrogasi saksi SUTINO dan mendapatkan keterangan bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap saksi SUTINO;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan saksi SUTINO kepada saksi bahwa barang milik saksi SUTINO yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah dengan nomor polisi BP 5237 WI dengan nomor rangka: MH35D9206DJ877959 dan nomor mesin: 5D91877898 atas nama SUTINO;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 saksi bersama tim Unit Reskrim Polsek Tanjungpinang Timur melakukan penyelidikan tentang keberadaan Terdakwa ALDI KURNIAWAN. Dari hasil penyelidikan di ketahui bahwa keberadaan Terdakwa ada di kota batam bersama pacar Terdakwa yang bernama NURLAYLA. Selanjutnya saksi dan tim Unit Reskrim Polsek Tanjungpinang Timur langsung menuju ke kota batam. Setelah sampai di kota batam tim langsung melakukan kerja sama dan koordinasi dengan tim Jatanras polresta Bareleng sehingga dapat informasi tentang keberadaan Terdakwa berada di daerah baloi Batam. Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 16.25 Wib saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berserta barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna biru dengan nomor polisi BP 5287 WL, nomor rangka: MH35D9206DJ877959 dan nomor mesin: 5D91877898 yangmana Terdakwa telah merubah warna dan nomor polisi sepeda motor milik saksi SUTINO tersebut. Selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Tanjungpinang Timur guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna biru dengan nomor polisi BP 5287 WL, nomor rangka: MH35D9206DJ877959 dan nomor mesin: 5D91877898 yang diperlihatkan kepada saksi benar saksi mengenalinya bahwa sepeda motor tersebutlah yang sama amankan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Batam;
- Bahwa terhadap seorang laki-laki bernama ALDI KURNIAWAN yang dipertemukan kepada saksi benar saksi mengenalinya bahwa seorang laki-laki bernama ALDI KRNIAWAN tersebutlah yang telah saksi tangkap di Batam yangmana Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah dengan nomor polisi BP 5237 WI milik saksi SUTINO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Kampung Sidomulyo Tanjungpinang seorang diri;
- Bahwa barang yang Terdakwa gelapkan pada pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Kampung Sidomulyo Tanjungpinang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah dengan nomor polisi BP 5237 WI milik Saksi Sutino;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Sutino dan hubungan Terdakwa dengan Saksi Sutino adalah Terdakwa sebagai pekerja di kebun Saksi Sutino tersebut;
- Bahwa Penggelapan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Sutino yaitu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah dengan nomor polisi BP 5237 WI dari Saksi Sutino namun sepeda motor Saksi Sutino tidak Terdakwa kembalikan lagi kepada Saksi Sutino. Terdakwa juga telah merubah warna dan nomor polisi sepeda motor milik Saksi Sutino tersebut;
- Bahwa Saksi Sutino menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah dengan nomor polisi BP 5237 WI milik Saksi Sutino yang akan Terdakwa pinjam tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Saksi Sutino di Kampung Sidomulyo Tanjungpinang;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah dengan nomor polisi BP 5237 WI milik Saksi Sutino Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sutino bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Sutino tersebut untuk mengantar pacar Terdakwa ke kijang;
- Bahwa pada saat Saksi Sutino menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah dengan nomor polisi BP 5237 WI milik Saksi Sutino kepada Terdakwa Saksi Sutino mengatakan kepada Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor yang Terdakwa pinjam tersebut pada sore hari karena sepeda motor tersebut akan digunakan untuk pergi ke kebun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengantarkan pacar Terdakwa ke kijang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah dengan nomor polisi BP 5237 WI milik Saksi Sutino namun sepeda motor Saksi Sutino tersebut langsung Terdakwa bawa ke Batam;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah dengan nomor polisi BP 5237 WI milik Saksi Sutino yang telah Terdakwa gelapkan tersebut Terdakwa gunakan sendiri namun Terdakwa sudah merubah warna 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah dengan nomor polisi BP 5237 WI milik Saksi Sutino menjadi warna biru dan Terdakwa juga merubah nomor polisi sepeda motor tersebut menjadi BP 5287 WL;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa merubah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah dengan nomor polisi BP 5237 WI milik Saksi Sutino yang telah Terdakwa gelapkan tersebut dari warna merah menjadi warna biru dan dari nomor polisi BP 5237 WI menjadi BP 5287 WL dengan maksud agar sepeda motor tersebut tidak dapat dikenali lagi oleh Saksi Sutino maupun oleh orang lain;
- Bahwa sewaktu Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah dengan nomor polisi BP 5237 WI milik Saksi Sutino ke Batam dan Terdakwa rubah warna dan nomor polisi sepeda motor tersebut, tidak dengan sepengetahuan dan seijin Saksi Sutino selaku pemilik barang;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah dengan nomor polisi BP 5237 WI milik saksi SUTINO Terdakwa belum ada merencanakan untuk menggelapkan sepeda motor tersebut namun setelah Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut barulah timbul niat Terdakwa untuk menggelapkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna biru dengan nomor polisi BP 5287 WL yang diperlihatkan kepada Terdakwa benar Terdakwa mengenalinya dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna biru dengan nomor polisi BP 5287 WL tersebut adalah milik Saksi Sutino yang semula sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah dengan nomor polisi BP 5237 WI namun Terdakwa rubah menjadi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna biru dengan nomor polisi BP 5287 WL dan motor tersebutlah yang telah Terdakwa gelapkan pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Kampung Sidomulyo Tanjungpinang;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna biru dengan nomor polisi BP 5287 WL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Kampung Sidomulyo Tanjungpinang seorang diri;
- Bahwa barang yang Terdakwa gelapkan pada pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Kampung Sidomulyo Tanjungpinang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah dengan nomor polisi BP 5237 WI milik Saksi Sutino;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Sutino dan hubungan Terdakwa dengan Saksi Sutino adalah Terdakwa sebagai pekerja di kebun Saksi Sutino tersebut;
- Bahwa Penggelapan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Sutino yaitu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah dengan nomor polisi BP 5237 WI dari Saksi Sutino namun sepeda motor Saksi Sutino tidak Terdakwa kembalikan lagi kepada Saksi Sutino. Terdakwa juga telah merubah warna dan nomor polisi sepeda motor milik Saksi Sutino tersebut;
- Bahwa Saksi Sutino menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah dengan nomor polisi BP 5237 WI milik Saksi Sutino yang akan Terdakwa pinjam tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Saksi Sutino di Kampung Sidomulyo Tanjungpinang;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah dengan nomor polisi BP 5237 WI milik Saksi Sutino Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sutino bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Sutino tersebut untuk mengantar pacar Terdakwa ke kijing;
- Bahwa pada saat Saksi Sutino menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah dengan nomor polisi BP 5237 WI milik Saksi Sutino kepada Terdakwa Saksi Sutino mengatakan kepada

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor yang Terdakwa pinjam tersebut pada sore hari karena sepeda motor tersebut akan digunakan untuk pergi ke kebun;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengantarkan pacar Terdakwa ke kijing dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah dengan nomor polisi BP 5237 WI milik Saksi Sutino namun sepeda motor Saksi Sutino tersebut langsung Terdakwa bawa ke Batam;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah dengan nomor polisi BP 5237 WI milik Saksi Sutino yang telah Terdakwa gelapkan tersebut Terdakwa gunakan sendiri namun Terdakwa sudah merubah warna 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah dengan nomor polisi BP 5237 WI milik Saksi Sutino menjadi warna biru dan Terdakwa juga merubah nomor polisi sepeda motor tersebut menjadi BP 5287 WL;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa merubah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah dengan nomor polisi BP 5237 WI milik Saksi Sutino yang telah Terdakwa gelapkan tersebut dari warna merah menjadi warna biru dan dari nomor polisi BP 5237 WI menjadi BP 5287 WL dengan maksud agar sepeda motor tersebut tidak dapat dikenali lagi oleh Saksi Sutino maupun oleh orang lain;
- Bahwa sewaktu Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah dengan nomor polisi BP 5237 WI milik Saksi Sutino ke Batam dan Terdakwa rubah warna dan nomor polisi sepeda motor tersebut, tidak dengan sepengetahuan dan seijin Saksi Sutino selaku pemilik barang;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah dengan nomor polisi BP 5237 WI milik saksi SUTINO Terdakwa belum ada merencanakan untuk menggelapkan sepeda motor tersebut namun setelah Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut barulah timbul niat Terdakwa untuk menggelapkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna biru dengan nomor polisi BP 5287 WL yang diperlihatkan kepada Terdakwa benar Terdakwa mengenalinya dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna biru dengan nomor polisi BP 5287 WL tersebut adalah milik Saksi Sutino yang semula sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah dengan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi BP 5237 WI namun Terdakwa rubah menjadi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna biru dengan nomor polisi BP 5287 WL dan motor tersebutlah yang telah Terdakwa gelapkan pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Kampung Sidomulyo Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja yang dapat bertanggung jawab di hadapan hukum atas tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut dibawah ini:

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Aldi Kurniawan Bin Ledi Apriansyah (Alm) dan telah memberikan keterangan khususnya pengakuan Terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa identitas tersebut adalah diri Terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi;
- Bahwa dalam proses persidangan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani dengan demikian terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu haruslah diartikan bukan saja semata-mata dilarang oleh undang-undang melawan hukum formil melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni juga bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat sehingga menimbulkan suatu celaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah barang yang dikuasai oleh pelaku bukanlah miliknya secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Kampung Sidomulyo Tanjungpinang seorang diri, barang yang Terdakwa gelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah dengan nomor polisi BP 5237 WI milik Saksi Sutino;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah dengan nomor polisi BP 5237 WI milik Saksi Sutino Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sutino bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Sutino tersebut untuk mengantar pacar Terdakwa ke kijang, pada saat Saksi Sutino menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah dengan nomor polisi BP 5237 WI milik Saksi Sutino kepada Terdakwa Saksi Sutino mengatakan kepada Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor yang Terdakwa pinjam tersebut pada sore hari karena sepeda motor tersebut akan digunakan untuk pergi ke kebun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengantarkan pacar Terdakwa ke kijang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah dengan nomor polisi BP 5237 WI milik Saksi Sutino namun sepeda motor Saksi Sutino tersebut langsung Terdakwa bawa ke Batam, terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah dengan nomor polisi BP 5237 WI milik Saksi Sutino yang telah Terdakwa gelapkan tersebut Terdakwa gunakan sendiri namun Terdakwa sudah merubah warna 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah dengan nomor polisi BP 5237 WI milik Saksi Sutino menjadi warna biru dan Terdakwa juga merubah nomor polisi sepeda motor tersebut menjadi BP 5287 WL;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa merubah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah dengan nomor polisi BP 5237 WI milik Saksi Sutino yang telah Terdakwa gelapkan tersebut dari warna merah menjadi warna biru dan dari nomor polisi BP 5237 WI menjadi BP 5287 WL dengan maksud agar sepeda motor tersebut tidak dapat dikenali lagi oleh Saksi Sutino maupun oleh orang lain, sewaktu Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah dengan nomor polisi BP 5237 WI milik Saksi Sutino ke Batam dan Terdakwa rubah warna dan nomor polisi sepeda motor tersebut, tidak dengan sepengetahuan dan seijin Saksi Sutino selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah dengan nomor polisi BP 5237 WI milik saksi SUTINO Terdakwa belum ada merencanakan untuk menggelapkan sepeda motor tersebut namun setelah Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut barulah timbul niat Terdakwa untuk menggelapkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna biru dengan nomor polisi BP 5287 WL yang diperlihatkan kepada Terdakwa benar Terdakwa mengenalinya dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna biru dengan nomor polisi BP 5287 WL tersebut adalah milik Saksi Sutino yang semula sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah dengan nomor polisi BP 5237 WI namun Terdakwa rubah menjadi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna biru dengan nomor polisi BP 5287 WL dan motor tersebutlah yang telah Terdakwa gelapkan pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Kampung Sidomulyo Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna biru dengan nomor polisi BP 5287 WL, oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi Sutino maka dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Sutino;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Sutino;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aldi Kurniawan Bin Ledi Apriansyah (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna biru dengan nomor polisi BP 5287 WL;Dikembalikan kepada Saksi Sutino;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, oleh Siti Hajar Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Risbarita Simarangkir, S.H., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isdaryanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 oleh Hakim Ketua secara teleconference dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marni Hafti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Rachmah Chaisari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risbarita Simarangkir, S.H.

Siti Hajar Siregar, S.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marni Hafti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)